



*\*Diperbaharui tanggal 11 Januari 2016*

**SURAT KEPUTUSAN  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MASOHI**

**Nomor : W24-A2/24/SK/KU.04.2/I/2016**

**T E N T A N G**

**PENGELOLA BIAYA PROSES**

**PANITERA PENGADILAN AGAMA MASOHI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa biaya proses penyelesaian perkara yang selanjutnya disebut biaya proses, adalah salah satu unsur biaya perkara yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata ;
  - b. Bahwa agar biaya perkara dapat dikelola secara tertib, baik pada administrasi maupun pemanfaatannya, serta dapat dipertanggung jawabkan, dipandang perlu menunjuk pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Masohi ;
  - c. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masohi Nomor : W24-A2/72/SK/KU.04.2/I/2014, tanggal 22 Januari 2014, tentang Pengelola Biaya Proses dipandang tidak relevan lagi, karenanya perlu dicabut dan diperbaharui dengan Surat Keputusan ini ;
  - d. Bahwa pejabat/petugas yang ditetapkan sebagai pengelola biaya proses dalam surat keputusan ini dipandang mampu menjalankan tugas sebagai pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Masohi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009;
  3. Rechtstreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatblad 1957-227;
  4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Memperhatikan** : Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor : 1371/DJA.3/HK.00/III/2010, tanggal 11 Maret 2010, perihal Hasil Rumusan Diskusi tentang Biaya Proses Perkara

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Masohi Nomor : W24-A2/20/KU.04.2/I/2015, tanggal 2 Januari 2015, tentang Pengelola Biaya Proses, dan menetapkan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Menunjuk Saudara yang namanya disebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagaimana disebut pada kolom 3;



**Ketiga** : Pejabat/petugas pada diktum pertama diatas masing-masing bertugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab  
Menyelenggarakan pengelolaan biaya proses dengan sebaik-baiknya, transparan dan akuntabel.
2. Pembuat Komitmen
  - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
  - b. Melakukan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
  - c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
  - d. Menyusun laporan pertanggung jawaban penyelolaan biaya proses.
3. Bendahara Biaya Proses
  - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses;
  - b. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
4. Pemegang alat tulis kantor (ATK) perkara
  - a. Menyimpan, mengeluarkan dan mengontrol penggunaan alat tulis kantor (ATK) perkara;
  - b. Mencatat dalam buku bantu penggunaan alat tulis kantor (ATK) perkara.

**Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terhadapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Asli** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : M a s o h i  
Pada Tanggal : 04 Januari 2016

**PANITERA  
PENGADILAN AGAMA MASOHI**  
  
**Drs. HAMJA TUHALELE**  
NIP. 19660725 199403 1 002

**Tembusan kepada Yth :**

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. A r s i p.

Daftar Lampiran : **Surat Keputusan**  
**Panitera Pengadilan Agama Masohi**  
Nomor : W24-A2/24/SK/KU.04.2/I/2016  
Tanggal : 04 Januari 2016

No	Nama / NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	<b>Dra. Alawiah Mony</b> NIP. 19640326 199401 2 001	Pembuat Komitmen	
2.	<b>Dachniar Ahmad, SHI</b> NIP. 19710303 199202 2 001	Bendahara Biaya Proses	
3.	<b>Aden Daenuri, SHI</b> NIP. 19890212 201403 1 001	Pemegang ATK Perkara	

**PANITERA**  
**PENGADILAN AGAMA MASOHI**  
  
**Drs. HAMJA TUHALELE**  
NIP. 19660725 199403 1 002